



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 21 Maret 2024

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretaris Daerah
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian
7. Kepala SATPOL PP dan PK
8. Camat
9. Direktur RSUD

Kabupaten Magelang

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/ 764 /03/2024

TENTANG


PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, dan mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini disampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut :

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);
4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO, S.H, M.H.

Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Pj. Gubernur Jawa Tengah
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah